



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan konsep pengembangan kewirausahaan terpadu dan perubahan indikator keberhasilan, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
6. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.
8. Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut Peserta PKT adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
9. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dasar dan air bersih.
10. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah pemutakhiran data dasar berbasis keluarga sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.
11. Wirausaha adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.

12. Wirausaha Pemula adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ingin berwirausaha dan merintis usaha.
13. Wirausaha Baru adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja.
14. Wirausaha Naik Kelas adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang sudah memulai usaha, menjalani usaha dan/atau ingin mengembangkan usaha dalam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Industri Kecil Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pencari Kerja adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang membutuhkan dan/atau belum mendapatkan pekerjaan.
16. Perangkat Daerah Penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Penyelenggara PKT adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan terpadu.
17. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
18. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri.
19. Klinik Kewirausahaan adalah tempat yang berfungsi sebagai pusat bimbingan, komunikasi, informasi, interaksi, konsultasi, kolaborasi, *workshop* dan promosi usaha dari peserta pengembangan kewirausahaan terpadu.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

23. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
24. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi urusan pemerintahan bidang perekonomian dan keuangan.
25. Lembaga dan/atau Pihak Lainnya adalah lembaga, organisasi, institusi, kelompok atau individu yang bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kewirausahaan atau tertarik membantu dalam bidang kewirausahaan.

BAB II

TUJUAN DAN TARGET PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

Pasal 2

PKT bertujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di Provinsi DKI Jakarta;
- b. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai Wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta;
- c. mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha;
- d. meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan
- f. mengarahkan kebijakan dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Target PKT yaitu terciptanya Wirausaha Baru di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III

SASARAN DAN PENYELENGGARA PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN TERPADU

Pasal 4

- (1) Sasaran PKT ditujukan bagi Wirausaha Pemula.
- (2) Selain Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran PKT dapat ditujukan bagi :
 - a. Wirausaha Naik Kelas; dan
 - b. Pencari Kerja.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dapat berstatus :
 - a. keluarga miskin berdasarkan BDT; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT terdiri atas:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Selain Perangkat Daerah Penyelenggara PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKT dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah lainnya sepanjang terkait dengan penyelenggaraan PKT; dan/atau
 - b. Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai koordinator penyelenggara PKT.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS WIRAUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT bertanggung jawab dalam menyelenggarakan PKT melalui pendaftaran dan program peningkatan kapasitas wirausaha.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencari Kerja, Wirausaha Pemula dan/atau Wirausaha Naik Kelas melalui aplikasi PKT.
- (3) Program peningkatan kapasitas wirausaha bagi Pencari Kerja, Wirausaha Pemula dan/atau Wirausaha Naik Kelas yang sudah terdaftar meliputi:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan wirausaha;
 - c. perizinan;
 - d. pemasaran;
 - e. pelaporan keuangan; dan/atau
 - f. fasilitasi permodalan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendaftaran Peserta PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagi :
- a. Pencari Kerja terdiri atas :
 1. memiliki kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
 - b. Wirausaha Pemula terdiri atas :
 1. memiliki kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. surat pernyataan rencana membuka usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui aplikasi PKT.
 - c. Wirausaha Naik Kelas terdiri atas :
 1. memiliki kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 2. bukti kepemilikan usaha; dan
 3. surat pernyataan rencana mengembangkan usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui aplikasi PKT.
 - d. Wirausaha Pemula berdasarkan BDT dan/atau penyandang disabilitas dilakukan mengikuti mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur UEP dan KUBE.
- (2) Bagi pencari kerja wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta dapat mendaftar sebagai peserta PKT dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berdomisili dan beraktivitas di Jakarta paling sedikit 2 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah; dan

- b. mendapat fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya.
- (3) Dalam rangka membantu pendaftaran PKT, lurah melaksanakan:
- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada warganya terhadap manfaat penyelenggaraan PKT melalui program peningkatan kapasitas wirausaha; dan
 - b. penyediaan data warga yang akan memulai usaha dan sudah melakukan usaha.

Pasal 8

- (1) Aplikasi PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibangun, dikembangkan, dan diintegrasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pengelolaan aplikasi PKT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Standar Operasional Prosedur pengelolaan aplikasi PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha

Paragraf Kesatu

Pelatihan

Pasal 9

- (1) Peserta PKT melalui program peningkatan kapasitas wirausaha dapat mengikuti pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT.
- (2) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan tingkat dasar; dan
 - b. pelatihan tingkat lanjutan.
- (3) Pelatihan tingkat dasar dan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelatihan teknis; dan
 - b. pelatihan nonteknis.
- (4) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pelatihan mengenai teknis produksi dan pengembangan produk.
- (5) Pelatihan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan manajemen usaha, promosi dan pemasaran produk.

- (6) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Dinas lain yang terkait dengan pelatihan teknis.
- (7) Pelatihan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Dinas lain yang terkait dengan pelatihan nonteknis.
- (8) Ketentuan mengenai tata laksana/Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Penyelenggara PKT.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT yang melaksanakan pelatihan Kewirausahaan dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli.
- (2) Narasumber dan/atau tenaga ahli untuk pelatihan teknis paling sedikit memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat profesi;
 - b. memiliki sertifikat keahlian;
 - c. memiliki sertifikat atau surat tugas dari lembaga dan/atau pihak lainnya; dan/atau
 - d. memiliki pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan dokumen telah memberikan pelatihan atau menjadi narasumber.
- (3) Narasumber dan/atau tenaga ahli untuk pelatihan nonteknis memiliki kualifikasi sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal sarjana;
 - b. pengalaman pelatihan kewirausahaan, praktisi kewirausahaan, atau praktisi pendidikan kewirausahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. sertifikat keahlian bidang kewirausahaan;
 - d. memiliki usaha besar; dan/atau
 - e. menduduki jabatan setingkat direksi di perusahaan besar.

Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta bertugas sebagai koordinator Perangkat Daerah Penyelenggara PKT yang menyusun modul Kewirausahaan.
- (2) Modul Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kurikulum tingkat dasar; dan
 - b. kurikulum tingkat lanjutan.
- (3) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan akademisi, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 12

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan di kantor-kantor Pemerintah, gedung-gedung perkantoran milik swasta, BUMD, pusat perbelanjaan, perguruan tinggi dan/atau lokasi lain yang disediakan oleh Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.

Paragraf Kedua

Pendampingan Wirausaha

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan PKT, pendampingan wirausaha bagi Peserta PKT dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah Penyelenggara PKT; dan/atau
 - b. Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.
- (2) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan:
 - a. pendampingan dasar; dan/atau
 - b. pendampingan ahli.

Pasal 14

- (1) Pendampingan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pendamping dasar yang terdiri atas:
 - a. pendamping yang disediakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT; dan/atau
 - b. pendamping UEP dan KUBE.
- (2) Pendamping yang disediakan Perangkat Daerah Penyelenggara PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi program dalam rangka merekrut peserta PKT;

- b. fasilitasi koordinasi dan monitoring dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan permodalan;
 - c. memfasilitasi input informasi peserta ke dalam aplikasi PKT;
 - d. pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha peserta PKT; dan
 - e. tugas lain yang menunjang pelaksanaan pendampingan dasar.
- (3) Pendamping UEP dan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan bimbingan, pendampingan UEP dan KUBE sebagai wirausaha baru menuju wirausaha naik kelas; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan usaha.

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk menjadi pendamping dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki:
- a. kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - b. ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat keterangan bebas narkoba;
 - e. diutamakan bagi yang telah memiliki usaha dan pengalaman memberikan pendampingan usaha; dan
 - f. sertifikat pendamping Wirausaha yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping dasar.
- (3) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT melakukan evaluasi pendamping dasar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pendampingan ahli yang dilakukan Perangkat Daerah Penyelenggara PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat dibantu oleh pendamping ahli.
- (2) Pendamping ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan bantuan teknis dan arahan kepada pelaku usaha dalam bidang pemasaran, permodalan, laporan keuangan;
 - b. memberikan dorongan yang baik kepada pelaku usaha;

- c. memberikan ide-ide kreatif dalam memajukan pelaku usaha;
 - d. melakukan perubahan pola pikir Kewirausahaan;
 - e. membantu mencari penyelesaian permasalahan pelaku usaha;
 - f. membentuk pelaku usaha yang unggul di wilayah kerjanya; dan
 - g. tugas lain yang menunjang pelaksanaan pendampingan ahli.
- (3) Pendampingan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan fungsi pendampingan dasar.

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk menjadi pendamping ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memiliki:
- a. usaha dengan skala paling rendah usaha menengah; atau
 - b. pengalaman menjadi pendamping atau pengajar wirausaha paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT melakukan evaluasi pendamping ahli dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 18

Dalam hal pendampingan dilaksanakan oleh Lembaga dan/ atau Pihak Lainnya, Lembaga dan/atau Pihak Lainnya bertugas sesuai dengan tugas pendamping dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau pendamping ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19

Rasio pelaksanaan pendampingan dengan peserta PKT harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi dan mengedepankan kualitas pendampingan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendampingan Wirausaha dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya mengatur tugas, fungsi dan target capaian pendamping dasar dan pendamping ahli.
- (3) Penyelenggaraan rekrutmen pendamping Wirausaha melibatkan tim teknis, tenaga ahli dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya mengikuti tata laksana/ Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf Ketiga

Perizinan

Pasal 21

- (1) Peserta PKT difasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan terkait usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan proses dokumen perizinan dan/atau nonperizinan terkait Kewirausahaan bagi Peserta PKT.
- (4) Penyelenggaraan pelaporan perizinan dan/atau nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf Keempat

Pemasaran

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT baik secara mandiri maupun bersama-sama, dengan Lembaga dan/atau Pihak Lainnya memfasilitasi pemasaran produk Peserta PKT.
- (2) Pemasaran produk Peserta PKT oleh Perangkat Daerah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun melalui penyelenggaraan pameran wirausaha baik lokal, nasional maupun internasional.
- (3) Pemasaran produk Peserta PKT secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun melalui penyelenggaraan pameran wirausaha baik lokal, nasional maupun internasional.
- (4) Pelaksanaan pemasaran secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Asisten.
- (5) Fasilitasi pemasaran produk Peserta PKT dapat dilakukan melalui penjualan langsung atau penjualan melalui sistem perdagangan berbasis elektronik dan/atau daring yang dikelola oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT, Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.

- (6) Penyelenggaraan pemasaran dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf Kelima

Pelaporan Keuangan

Pasal 23

- (1) Peserta PKT difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi.
- (2) Fasilitasi penyusunan pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT melalui pelatihan.
- (3) Aplikasi pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun, dikembangkan dan diintegrasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Dalam rangka membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta serta Perangkat Daerah terkait dapat bekerja sama dengan pengembang teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Standar Operasional Prosedur pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf Keenam

Fasilitasi Permodalan

Pasal 24

- (1) Peserta PKT yang telah memiliki izin usaha difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peserta PKT yang belum memiliki izin usaha difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari Lembaga dan/atau Pihak Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pelaporannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PKT.
- (4) Fasilitasi kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Perangkat Daerah Penyelenggara PKT, dan dapat bekerjasama dengan perbankan, lembaga pembiayaan dan/atau Pihak Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KEWIRAUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi Peserta PKT dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana yang telah dimiliki;
 - b. pemberian bantuan sarana berupa alat kerja atau sarana lainnya sebagai pendukung peserta PKT dalam mengembangkan usahanya; dan/atau
 - c. prasarana Klinik Kewirausahaan.

Pasal 26

Pemberian bantuan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan Lembaga dan/atau Pihak Lainnya untuk menyediakan Klinik Kewirausahaan bagi Peserta PKT.
- (2) Klinik Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdapat 1 (satu) di tiap (5) lima wilayah kota dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Standar prasarana dan sarana pada Klinik Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Penyelenggaraan Klinik Kewirausahaan bagi Peserta PKT dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBENTUKAN JEJARING DAN PASAR BERSAMA

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT bersama dengan pemangku kepentingan memfasilitasi pembentukan jejaring dan pasar bersama dari Peserta PKT.
- (2) Pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. fasilitasi kurasi produk dan kemasan;
 - b. penyusunan katalog barang dan jasa Peserta PKT;
 - c. pemanfaatan hasil produksi Peserta PKT di masing-masing wilayah/Perangkat Daerah/BUMD;
 - d. pengenalan produk atau promosi;
 - e. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan sertifikat halal dan hak kekayaan intelektual ;
 - f. penyelenggaraan pameran Wirausaha baik lokal, nasional maupun internasional;
 - g. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, daring dan media luar ruang;
 - h. gelar karya atau demonstrasi produk; dan/atau
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kewirausahaan.
- (3) Kegiatan pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinir oleh Asisten.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara PKT dapat membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi penyelenggaraan PKT sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengembangan kegiatan Kewirausahaan.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan sistem informasi penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam ekosistem digital dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan PKT.

Pasal 30

- (1) Seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Dunia Usaha yang berada di Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penggunaan produk hasil Peserta PKT dalam setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penggunaan produk hasil Peserta PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAERAH

Pasal 31

- (1) Peserta PKT yang telah mengikuti seluruh program peningkatan kapasitas wirausaha dapat diberikan insentif fiskal daerah dan non fiskal.
- (2) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah terhadap kegiatan usaha Peserta PKT.
- (3) Tata cara pemberian insentif fiskal daerah dan non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN PENUGASAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Kerja sama Perangkat Daerah Penyelenggara PKT dengan Lembaga dan/atau Pihak Lainnya dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemasaran;
 - d. pelaporan keuangan;
 - e. permodalan;
 - f. pembentukan jejaring dan pasar bersama; atau
 - g. penyediaan sarana dan prasarana kewirausahaan.
- (2) Lembaga dan/atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. komunitas kewirausahaan;
 - b. asosiasi dunia usaha;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. lembaga jasa keuangan;
 - e. lembaga pemerintah dan otoritas terkait;

- f. badan usaha;
- g. perguruan tinggi;
- h. media;
- i. lembaga filantropi/filantropis; atau
- j. lembaga internasional.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 33

Untuk mendukung penyelenggaraan PKT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKT dibentuk Tim yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKT dilaporkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Penyelenggara PKT menyesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 71036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003